



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHYU ALDI ARDIANSYAH Bin BAIDLOWI;**

Tempat lahir : Lamongan;

Umur/Tgl. Lahir : 22 tahun / 3 April 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Ngesong RT 002 RW 008 Desa Sedayulawas
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Pabrik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Naning Erna Susanti, S.H.,M.H, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "NANING ERNA & PARTNERS", berkedudukan di Jl. Raya Lamongan-Sugio Rt 001 Rw 003 Desa Kebet Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 3 Juni 2025 Nomor :51/2025/PN Lmg;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 163 / Pid.Sus / 2025 / PN Lmg tanggal 27 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 27 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU ALDI ARDIANSYAH Bin BAIDLOWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"* sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU ALDI ARDIANSYAH Bin BAIDLOWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1006 (seribu enam) butir Pil Dobel L;
 - 1 (satu) botol warna putih.
 - 1 (satu) tas warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP REDMI NOTE 12 warna biru muda no sim card 087724028748.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam Nopol S 5905 JCU;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa WAHYU ALDI ARDIANSYAH Bin BAIDLOWI
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa WAHYU ALDI ARDIANSYAH Bin BAILOWI pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 23.50 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Ngesong RT 02 RW 08 Desa Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang mengadili perkara terdakwa, *setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 22.00 wib terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya dihubungi oleh saksi AKMAL IHSAN KARIM melalui pesan whatsapp yang ingin memesan lagi Pil dobel L kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa menyuruh saksi AKMAL IHSAN KARIM untuk mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa. Selanjutnya saksi AKMAL IHSAN KARIM mentransfer uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui akun dana milik terdakwa. Dan keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 09.30 wib terdakwa menghubungi sdr. GILANG (DPO) melalui pesan whatsapp "*info GS 1b (info Pil dobel L 1 bantal)*" dibalas sdr. GILANG (DPO) "*Ready (ada)*" yang kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. GILANG (DPO) melalui pesan whatsapp "*geseren runu 600 150 nak rekku sg 50 gowoen ijole duekmu wingi (kamu transfer Rp. 600.000,- ke rekening BCA Rp. 150.000,- ke rekening saya yang Rp. 50.000,- buat kamu bayar hutangku yang kemaren)*", setelah itu sekira pukul 16.30 wib terdakwa dihubungi nomer yang tidak dikenal melalui pesan whatsapp

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"titipan gs 1 (ada titipan Pil dobel L 1000 butir)" lalu terdakwa balas *"iyo mas"* dan sekira pukul 20.00 wib terdakwa dikirim lokasi tempat pil dobel L di ranjau oleh nomer tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud tersebut yang berada di daerah Margomulyo Surabaya dan sesampainya di lokasi tersebut dan menemukan barang pil double L yang dimaksud selanjutnya terdakwa mengambil Pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir yang berada dalam botol warna putih lalu terdakwa masukkan kedalam tas warna hitam miliknya setelah itu terdakwa langsung berangkat untuk mengantar Pil Dobel L pesanan saksi AKMAL IHSAN KARIM yang sudah janji untuk bertemu dirumahnya. Dan sekira pukul 21.45 wib sesampainya terdakwa di rumahnya yang beralamat Dusun Ngesong RT/RW 02/08 Desa Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan yang kemudian masuk kedalam rumahnya yang sudah ada saksi AKMAL IHSAN KARIM menunggu dan pada saat terdakwa akan menyerahkan Pil dobel L tersebut kepada saksi AKMAL IHSAN KARIM tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Lamongan berpakaian preman yaitu Saksi BENI SETIAWAN dan saksi BAGUS SATRIO AGUNG melakukan penggerebekan dan penangkapan mengamankan terdakwa dan saksi AKMAL IHSAN KARIM yang mana sebelumnya anggota satreskrim narkoba polres lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait seringnya terjadi transaksi peredaran pil double L disekitar wilayah tersebut selanjutnya anggota satreskrim narkoba polres lamongan melakukan pengeledahan badan dan disekitar terdakwa dan saksi AKMAL IHSAN KARIM yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1006 (seribu enam) butir Pil Dobel L, 1 (satu) botol warna putih, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) buah HP REDMI NOTE 12 warna biru muda no sim card 087724028748 dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam Nopol S 5905 JCU yang kesemuanya diakui benar milik terdakwa dan diperoleh informasi bahwa terdakwa memperoleh Obat keras daftar G jenis pil Dobel L tersebut dari sdr. GILANG (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 20.00 wib yang terdakwa ambil dengan cara ranjauan di pinggir jalan daerah margomulyo kota Surabaya dibeli dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per botol atau 1000 (seribu) butir. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Jawa Timur Cabang Surabaya No. Lab : 1466/NOF/2025 tanggal 24 Februari 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md, dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si (An, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 04262/2025/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,903$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa dalam hal terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G Jenis Pil Dobel L kepada saksi AKMAL IHSAN KARIM tersebut, baik terdakwa WAHYU ALDI ARDIANSYAH Bin BAILOWI maupun sediaan farmasi yang akan diedarkan tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WAHYU ALDI ARDIANSYAH Bin BAILOWI pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 23.50 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Ngesong RT 02 RW 08 Desa Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang mengadili perkara terdakwa, *setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 februari 2025 sekira pukul 22.00 wib terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya dihubungi oleh saksi AKMAL IHSAN KARIM melalui pesan whatsapp yang ingin memesan lagi Pil dobel L kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa menyuruh saksi AKMAL IHSAN KARIM untuk mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa. Selanjutnya saksi AKMAL IHSAN KARIM mentransfer uang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui akun dana milik terdakwa. Dan keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 09.30 wib terdakwa menghubungi sdr. GILANG (DPO) melalui pesan whatsapp *"info GS 1b (info Pil dobel L 1 bantal)"* dibalas sdr. GILANG (DPO) *"Ready (ada)"* yang kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. GILANG (DPO) melalui pesan whatsapp *"geseren runu 600 150 nak rekku sg 50 gowoen ijole duekmu wingi (kamu transfer Rp. 600.000,- ke rekening BCA Rp. 150.000,- ke rekening saya yang Rp. 50.000,- buat kamu bayar hutangku yang kemaren)"*, setelah itu sekira pukul 16.30 wib terdakwa dihubungi nomer yang tidak dikenal melalui pesan whatsapp *"titipan gs 1 (ada titipan Pil dobel L 1000 butir)"* lalu terdakwa balas *"iyo mas"* dan sekira pukul 20.00 wib terdakwa dikirim lokasi tempat pil dobel L di ranjau oleh nomer tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud tersebut yang berada di daerah Margomulyo Surabaya dan sesampainya di lokasi tersebut dan menemukan barang pil double L yang dimaksud selanjutnya terdakwa mengambil Pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir yang berada dalam botol warna putih lalu terdakwa masukkan kedalam tas warna hitam miliknya setelah itu terdakwa langsung berangkat untuk mengantarkan Pil Dobel L pesanan saksi AKMAL IHSAN KARIM yang sudah janji untuk bertemu di rumahnya. Dan sekira pukul 21.45 wib sesampainya terdakwa di rumahnya yang beralamat Dusun Ngesong RT/RW 02/08 Desa Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan yang kemudian masuk kedalam rumahnya yang sudah ada saksi AKMAL IHSAN KARIM menunggu dan pada saat terdakwa akan menyerahkan Pil dobel L tersebut kepada saksi AKMAL IHSAN KARIM tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Lamongan berpakaian preman yaitu Saksi BENI SETIAWAN dan saksi BAGUS SATRIO AGUNG melakukan penggerebekan dan penangkapan mengamankan terdakwa dan saksi AKMAL IHSAN KARIM yang mana sebelumnya anggota satreskrim narkoba polres lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait seringnya terjadi transaksi peredaran pil double L disekitar wilayah tersebut selanjutnya anggota satreskrim narkoba polres lamongan melakukan pengeledahan badan dan disekitar terdakwa dan saksi AKMAL IHSAN KARIM yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1006 (seribu enam) butir Pil Dobel L, 1 (satu) botol warna putih, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) buah HP REDMI NOTE 12 warna biru muda no sim card 087724028748 dan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Beat warna hitam Nopol S 5905 JCU yang kesemuanya diakui benar milik terdakwa dan diperoleh informasi bahwa terdakwa memperoleh Obat keras daftar G jenis pil Dobel L tersebut dari sdr. GILANG (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 20.00 wib yang terdakwa ambil dengan cara ranjauan di pinggir jalan daerah margomulyo kota Surabaya dibeli dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per botol atau 1000 (seribu) butir. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Jawa Timur Cabang Surabaya No. Lab : 1466/NOF/2025 tanggal 24 Februari 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md, dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si (An, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 04262/2025/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,903$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa sediaan farmasi berupa Obar Keras daftar G jenis Pil Dobel L yang diedarkan oleh terdakwa kepada saksi AKMAL IHSAN KARIM tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BENI SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira jam 21.45 wib di sebuah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dusun Ngesong RT 003 RW 008 Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan mengedarkan obat keras jenis Pil Dobel L;
- Bahwa terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1006 (seribu enam) butir Pil Dobel L, 1 (satu) botol warna putih, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) buah HP REDMI NOTE 12 warna biru muda no sim card 087724028748 dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam Nopol S 5905 JCU milik terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan pengembangan dimana sebelumnya saksi berhasil menangkap saksi Akmal Ihsan Karim yang kedapatan membawa obat keras jenis Pil Dobel L yang sebelumnya didapatkan dari terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Sekira jam 18.30 Wib bertempat di depan pabrik Sampoerna Desa Pambon Kec. Brondong Kab. Lamongan saksi dan Briptu. Bagus Satrio Agung serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menangkap saksi Akmal Ihsan Karim karena mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada orang lain dan dalam penangkapan tersebut disita barang bukti berupa bukti 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir Pil Dobel L setelah diinterogasi mejelaskan membeli obat keras daftar G jenis Pil Dobel L tersebut dari terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan sampai pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira jam 21.45 Wib bertempat di rumah alamat Dusun Ngesong RT 003/RW 008 Desa Sedayulawas Kec. Brondong, Kab. Lamongan saksi dan Briptu. Bagus Satrio Agung serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya berhasil menangkap terdakwa dan setelah digeledah disita barang bukti yang di akui milik terdakwa, untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah mengedarkan atau menjual Pil Dobel L tersebut kepada saksi Akmal Ihsan Karim sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian terdakwa mendapatkan keuntungan yang pertama sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta Pil Dobel L sebanyak 12 (dua belas) butir dari saksi Akmal Ihsan Karim dan untuk yang kedua terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena sudah ditangkap;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli Pil Dobel L tersebut dari saudara GILANG tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per botol atau 1000 (seribu) butir, yang pertama pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira jam 21.00 wib terdakwa mengambil ranjauan di pinggir jalan di daerah Kalianak Surabaya sedangkan yang kedua pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira jam 20.00 wib tersangka mengambil ranjauan di pinggir jalan di daerah Margomulyo Surabaya.;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP REDMI NOTE 12 warna biru muda no sim card 087724028748 tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi pada saat transaksi jual beli obat keras daftar G jenis Pil Dobel L dengan orang lain.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam Nopol S 5905 JCU tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai alat transportasi pada saat transaksi jual beli obat keras daftar G jenis Pil Dobel L.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. BAGUS SATRIO AGUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira jam 21.45 wib di sebuah rumah alamat Dusun Ngesong RT 003 RW 008 Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan mengedarkan obat keras jenis Pil Dobel L;
- Bahwa terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1006 (seribu enam) butir Pil Dobel L, 1 (satu) botol warna putih, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) buah HP REDMI NOTE 12 warna biru muda no sim card 087724028748 dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam Nopol S 5905 JCU milik terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan pengembangan dimana sebelumnya saksi berhasil menangkap saksi Akmal Ihsan Karim yang kedapatan membawa obat keras jenis Pil Dobel L yang sebelumnya didapatkan dari terdakwa.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Sekira jam 18.30 Wib bertempat di depan pabrik Sampoerna Desa Pambon Kec. Brondong Kab. Lamongan saksi dan Briptu. Beni Setiawan serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menangkap saksi Akmal Ihsan Karim karena mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada orang lain dan dalam penangkapan tersebut disita barang bukti berupa bukti 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir Pil Dobel L setelah diinterogasi mejelaskan membeli obat keras daftar G jenis Pil Dobel L tersebut dari terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan sampai pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira jam 21.45 Wib bertempat di rumah alamat Dusun Ngesong RT 003/RW 008 Desa Sedayulawas Kec. Brondong, Kab. Lamongan saksi dan Briptu. Beni Setiawan serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya berhasil menangkap terdakwa dan setelah digeledah disita barang bukti yang di akui milik terdakwa, untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah mengedarkan atau menjual Pil Dobel L tersebut kepada saksi Akmal Ihsan Karim sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian terdakwa mendapatkan keuntungan yang pertama sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta Pil Dobel L sebanyak 12 (dua belas) butir dari saksi Akmal Ihsan Karim dan untuk yang kedua terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena sudah ditangkap;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli Pil Dobel L tersebut dari saudara GILANG tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per botol atau 1000 (seribu) butir, yang pertama pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira jam 21.00 wib terdakwa mengambil ranjauan di pinggir jalan di daerah Kalianak Surabaya sedangkan yang kedua pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira jam 20.00 wib tersangka mengambil ranjauan di pinggir jalan di daerah Margomulyo Surabaya.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan obat keras jenis pil double L.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP REDMI NOTE 12 warna biru muda no sim card 087724028748 tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi pada saat transaksi jual beli obat keras daftar G jenis Pil Dobel L dengan orang lain.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam Nopol S 5905 JCU tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai alat transportasi pada saat transaksi jual beli obat keras daftar G jenis Pil Dobel L
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. AKMAL IHSAN KARIM Bin SUKAMTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 18.30 wib di depan Pabrik Sampoerna Desa Pambon Kec. Brondong Kab. Lamongan karena telah mengedarkan obat keras daftar G jenis pil Double L;
- Bahwa saksi menjual atau mengedarkan Pil Dobel L tersebut kepada saudara HABIB pada Rabu tanggal 12 Februari 2025 Sekira jam 18.30 Wib di depan Pabrik Sampoerna Desa Pambon Kec. Brondong Kab. Lamongan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bok. 1 (satu) bok atau 93 (Sembilan puluh tiga) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjual Pil Dobel L kepada saudara HABIB dengan cara sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 14.00 wib saudara HABIB menghubungi saksi melalui pesan, memesan Pil dobel L kepada saksi sebanyak 1 (satu) bok setelah itu saudara HABIB saksi suruh transfer uangnya melalui akun dana saksi sekira jam 14.30 wib saudara HABIB menghubungi melalui whatsapp "*piye su kirem no danamu (berapa nomer dana kamu)*" saksi balas "*yo na dikirim (kamu kirim uangnya)*" dibalas "*nomer (nomer dana)*" saksi balas "*nomer wa iki (nomer wa ini)*" dibalas "*300k? (Rp. 300.000,-)*" saksi balas "*iyo (iya)*" tidak lama setelah itu di balas lagi "*cek (cek akun dana kamu)*" saksi balas "*iyo masuk nek wes boleh aku wa (masuk kalau sudah pulang aku kamu wa)*" sekira jam 17.00 wib saksi dihubungi oleh saudara HABIB lagi melalui pesan whatsapp "*aku wes boleh (aku sudah pulang)*" saksi balas "*bar magrib (ketemu habis magrib)*" setelah itu sekira jam 18.00 wib saksi menghubungi saudara HABIB melalui pesan whatsapp "*perumahan (ketemu di perumahan graha Samudra)*" dibalas "*yo otw (iya ini berangkat)*" sekira jam 18.20 wib saat itu saksi masih dirumah dan dihubungi oleh saudara HABIB melalui pesan whatsapp memberitahu bahwa sudah sampai di depan Pabrik Sampoerna Desa Pambon Kec.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brondong Kab. Lamongan yang berada di sebelah barat perumahan Graha Samudra kemudian saksi balas *"ok otw (iya ini kesitu)"* sekira jam 18.30 wib saksi sampai ditempat tersebut selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) bok Pil Dobel L dengan jumlah 93 (sembilan puluh tiga) butir yang saksi simpan didalam bungkus rokok surya warna merah kepada saudara HABIB tersebut.

- Bahwa saksi membeli atau mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira jam 23.50 wib di antarkan ke rumah saksi alamat Dusun Ngesong RT/RW 03/08 Desa Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per botol atau 1000 (seribu) butir.
- Bahwa saksi membeli Pil Dobel L dari terdakwa tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira jam 06.30 wib saksi menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp *"iki dp sek opo piye (Pil dobel L nya bayar Dp dulu apa gimana)"* dibalas *"engko bengi ae mari lembur (nanti malam saja habis kerja)"* saksi balas *"tapi pasti ya (itu pasti ya?)"* dibalas *"hiyo (iya)"* kemudian sekira jam 16.30 wib saksi dihubungi terdakwa melalui pesan whatsapp *"man"* saksi balas *"piye (bagaimana?)"* dibalas *"tf nek rek ku tak jupukno (kamu transfer ke rekeningku aku ambilkan Pil Dobel L)"* saksi balas *"mari isya an tapi gak ful sisane tak dolekno sek man (habis isya tapi tidak bisa semua kurangnya aku carikan dulu)"* sekira jam 18.45 saksi di hubungi lagi oleh terdakwa melalui pesan Whatsapp *"piye? (bagaimana)"* saksi balas *"tak tf 800k sek piye sisane pan BB ne wes ndek kene (aku transfer Rp. 800.000,- dulu sisanya kasih kalau Pil Dobel L nya sudah sampai)"* dibalas *"yowes tf en (gak papa kamu transfer)"* setelah dikirim nomer rekening selanjutnya ia mentransfer uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui akun Dana saksi setelah masuk selanjutnya saksi kasih kabar bahwa sudah ditransfer setelah itu sekira jam 21.00 wib terdakwa menghubungi saksi melalui handphone *"hang ndi barange tak gowo (kamu dimana Pil Dobel L sudah aku bawa)"* saksi jawab *"aku ndek omah aku di rumah)"* setelah itu sekira jam 23.50 wib terdakwa tiba di rumah saksi dan menyerahkan 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir pil dobel L kepada saksi setelah itu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan kekurangan pembayaran Pil Dobel L saksi kepada terdakwa.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi dengan membeli Pil Dobel L dari terdakwa tersebut adalah untuk di jual atau edarkan kembali kepada orang lain dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per tik atau 6 (enam) butir dan dengan harga Rp, 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bok atau 100 (seratus) butir.
- Bahwa saksi membeli atau mendapatkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L dari terdakwa tersebut baru satu kali ini.
- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan atau berhubungan dengan Obat keras daftar G jenis pil Dobel L yang saksi jual atau edarkan tersebut dan sengaja memiliki sediaan farmasi seperti obat keras daftar G jenis Pil Dobel L dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan dan menjual belikan pil Dobel L.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira jam 21.45 wib di rumah terdakwa alamat Dusun Ngesong RT 003/RW 008 Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kab. Lamongan karena menjual atau mengedarkan atau menjual Pil Dobel L kepada orang lain;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap adalah 1006 (seribu enam) butir Pil Dobel L, 1 (satu) botol warna putih, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) buah HP REDMI NOTE 12 warna biru muda no sim card 087724028748 dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam Nopol S 5905 JCU milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi Akmal Ihsan Karim pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira jam 23.50 wib di rumah terdakwa alamat Dusun Ngesong RT 003/RW 008 Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kab. Lamongan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa sudah menerima uang pembelian dari saksi Akmal Ihsan Karim;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 07.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Akmal Ihsan Karim melalui pesan whatsapp *"iki dp sek piro (beli dobel L uang muka berapa?)"* terdakwa balas *"nko bengi ae mari lembur (nanti malam saja habis kerja lembur)"* sekira jam 17.30 wib terdakwa menghubungi saksi Akmal Ihsan Karim melalui pesan whatsapp *"tf nak rekeningku (kamu transfer ke rekeningku)"* dibalas *"sek men durung ful habis isya tapi gak bisa semua (sebentar habis isya tapi uangnya belum ada semua)"* kemudian saksi Akmal Ihsan Karim di kirim nomer rekening terdakwa setelah itu terdakwa menghubungi saudara GILANG melalui pesan whatsapp *"grasak es (beli Pil dobel L)"* dibalas *"saiki ta (sekarang?)"* terdakwa balas *"mariki di tf nko tak tf ndk awak e (habis ini ditransfer nanti aku transfer ke kamu)"* dan sekira jam 20.00 wib saksi Akmal Ihsan Karim mentransfer uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa menghubungi GILANG melalui pesan whatsapp *"tak tf nak rekeningmu ya (aku transfer ke rekening kamu ya?)"* dibalas *"tfno nak danaku 600 sisae nak rek (kamu transfer ke dana Rp600.000,00 dan sisanya ke rekening ia)"* selanjutnya terdakwa transfer uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke akun dana yang dikirim GILANG dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening GILANG selanjutnya terdakwa dihubungi melalui pesan whatsapp oleh nomer yang tidak di kenal *"mas titipan 1 b merapat kalianak (ada kiriman dolel L 1000 butir kamu ambil di kalianak)"* terdakwa balas *"iya mas"* setelah itu sekira jam 21.00 wib terdakwa menuju kalianak sesuai sherlock yang dikirim tersebut untuk mengambil 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir Pil dobel L yang di ranjau di pinggir jalan setelah itu terdakwa menemui saksi Akmal Ihsan Karim sekira jam 23.50 wib di rumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan Pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir tersebut setelah diterima selanjutnya Pil dobel L tersebut sebagian dibagi di plastik klip oleh saksi Akmal Ihsan Karim setelah itu saksi Akmal Ihsan Karim memberi terdakwa uang kekurangan pembayaran Pil dobel L tersebut sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberi terdakwa Pil dobel L sebanyak 12 (dua belas) butir;
- Bahwa terdakwa sudah menjual pil dobel L sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi Akmal Ihsan Karim yang pertama pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 dan yang kedua pada tanggal 13 Februari 2025;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L tersebut dari GILANG (DPO) yang mengaku beralamat di Surabaya dan terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dengan cara diranjau. Terdakwa membeli Pil Dobel L tersebut pertama pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira jam 21.00 wib terdakwa mengambil ranjauan di pinggir jalan di daerah Kalianak Surabaya sedangkan yang kedua pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira jam 20.00 wib terdakwa ambil ranjauan di pinggir jalan di daerah Margomulyo Surabaya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per botol atau 1000 (seribu) butir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira jam 09.30 wib terdakwa menghubungi GILANG melalui pesan whatsapp *"info GS 1b (info Pil dobel L 1 bantal)"* dibalas *"Ready (ada)"* yang kemudian sekira jam 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh GILANG melalui pesan whatsapp *"geseren runu 600 150 nak rekku sg 50 gowoen ijole duekmu wingi (kamu transfer Rp. 600.000,- ke rekening BCA Rp. 150.000,- ke rekeningku yang Rp. 50.000,- buat kamu bayar hutangku yang kemaren)"* setelah itu sekira jam 16.30 wib terdakwa dihubungi nomer yang tidak dikenal melalui pesan whatsapp *"titipan gs 1 (ada titipan Pil dobel L 1000 butir)"* terdakwa balas *"iyo mas"* dan sekira jam 20.00 wib terdakwa dikirim lokasi tempat pil dobel L di ranjau oleh nomer tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke tempat tersebut yang berada di daerah Margomulyo Surabaya setelah terdakwa ambil Pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir yang berada dalam botol warna putih tersebut terdakwa masukan tas warna hitam miliknya setelah itu terdakwa berangkat untuk mengantar Pil Dobel L pesanan saksi Akmal Ihsan Karim sekira jam 21.45 wib terdakwa sampai di rumahnya, setelah masuk rumah belum sempat Pil dobel L tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Akmal Ihsan Karim, terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lamongan kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1000 (seribu) butir Pil Dobel L didalam botol dan 6 (enam) butir Pil dobel L didalam plastik klip yang terdakwa simpan didalam tas warna hitam yang digunakan, 1 (satu) buah HP REDMI NOTE 12 warna biru muda no sim card 087724028748 dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam Nopol S 5905 JCU yang semuanya benar milik terdakwa setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan di bawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan dengan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Jawa Timur Cabang Surabaya No. Lab : 1466/NOF/2025 tanggal 24 Februari 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md, dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si (An, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 04262/2025/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,903$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1006 (seribu enam) butir Pil Dobel L.
- 1 (satu) botol warna putih.
- 1 (satu) tas warna hitam.
- 1 (satu) buah HP REDMI NOTE 12 warna biru muda no sim card 087724028748.
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam Nopol S 5905 JCU.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira jam 21.45 wib di rumah alamat Dusun Ngesong RT 003 RW 008 Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, karena telah mengedarkan obat keras daftar G jenis pil Double L kepada saksi Akmal Ihsan Karim Bin Sukamto;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap adalah 1006 (seribu enam) butir Pil Dobel L, 1 (satu) botol warna putih, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) buah HP REDMI NOTE 12 warna biru muda no sim card 087724028748 dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam Nopol S 5905 JCU;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 22.00 wib terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya dihubungi oleh saksi Akmal Ihsan Karim melalui pesan whatsapp yang ingin

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan lagi Pil dobel L kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa menyuruh saksi Akmal Ihsan Karim untuk mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa. Selanjutnya saksi Akmal Ihsan Karim mentransfer uang kepada terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui akun dana milik terdakwa. Dan keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 09.30 wib terdakwa menghubungi GILANG (DPO) melalui pesan whatsapp *"info GS 1b (info Pil dobel L 1 bantal)"* dibalas GILANG (DPO) *"Ready (ada)"* yang kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh GILANG (DPO) melalui pesan whatsapp *"geseren runu 600 150 nak rekku sg 50 gowoen ijole duekmu wingi (kamu transfer Rp. 600.000,- ke rekening BCA Rp. 150.000,- ke rekening saya yang Rp. 50.000,- buat kamu bayar hutangku yang kemaren)"*, setelah itu sekira pukul 16.30 wib terdakwa dihubungi nomer yang tidak dikenal melalui pesan whatsapp *"titipan gs 1 (ada titipan Pil dobel L 1000 butir)"* lalu terdakwa balas *"iyo mas"* dan sekira pukul 20.00 wib terdakwa dikirim lokasi tempat pil dobel L di ranjau oleh nomer tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud tersebut yang berada di daerah Margomulyo Surabaya dan sesampainya di lokasi tersebut dan menemukan barang pil double L yang dimaksud selanjutnya terdakwa mengambil Pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir yang berada dalam botol warna putih lalu terdakwa masukkan kedalam tas warna hitam miliknya setelah itu terdakwa langsung berangkat untuk mengantar Pil Dobel L pesanan saksi Akmal Ihsan Karim yang sudah janji untuk bertemu di rumahnya. Dan sekira pukul 21.45 wib sesampainya terdakwa di rumahnya yang beralamat Dusun Ngesong RT/RW 02/08 Desa Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan yang kemudian masuk kedalam rumahnya yang sudah ada saksi Akmal Ihsan Karim menunggu dan pada saat terdakwa akan menyerahkan Pil dobel L tersebut kepada saksi Akmal Ihsan Karim tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Lamongan berpakaian preman yaitu Saksi Beni Setiawan dan saksi Bagus Satrio Agung melakukan penggerebekan dan penangkapan mengamankan terdakwa dan saksi Akmal Ihsan Karim yang mana sebelumnya anggota satreskrim narkoba polres lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait seringnya terjadi transaksi peredaran pil double L disekitar wilayah tersebut selanjutnya anggota satreskrim narkoba polres lamongan melakukan penggeledahan badan dan disekitar terdakwa dan saksi Akmal Ihsan Karim yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1006 (seribu enam) butir Pil Dobel L, 1 (satu) botol warna putih, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) buah HP REDMI NOTE 12 warna biru muda no sim card 087724028748 dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam Nopol S 5905 JCU yang kesemuanya diakui benar milik terdakwa dan diperoleh informasi bahwa terdakwa memperoleh Obat keras daftar G jenis pil Dobel L tersebut dari GILANG (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 20.00 wib yang terdakwa ambil dengan cara ranjauan di pinggir jalan Daerah margomulyo kota Surabaya dibeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per botol atau 1000 (seribu) butir. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli obat keras daftar G jenis pil dobel L dari Sdr. GILANG (DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dijual kepada saksi Akmal Ihsan Karim dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Jawa Timur Cabang Surabaya No. Lab : 1466/NOF/2025 tanggal 24 Februari 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md, dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si (An, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 04262/2025/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,903$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Bahwa unsur ini merujuk kepada subjek yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana, subjek mana dalam perkembangan hukum dewasa ini tidak lagi hanya orang perorangan, tetapi badan hukum atau korporasi juga dapat ditarik untuk dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana. Hal ini seturut dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Bahwa *in casu*, subjek yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-100/Eku.2/LAMON/V/2025 tanggal 8 Mei 2025 adalah seorang yang bernama WAHYU ALDI ARDIANSYAH Bin BAIDLOWI dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis dengan benar. Dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum sehingga untuk itu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan dan Kontrasepsi untuk Manusia;

Bahwa menurut Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989, Obat Daftar G, atau disebut *Gevaarlijk* dalam bahasa Belanda, adalah obat keras yang penggunaannya harus diawasi oleh resep dokter dikarenakan obat ini termasuk dalam golongan Psikotropika;

Bahwa adapun pengertian di atas yang menyatakan bahwa daftar G termasuk dalam golongan psikotropika, namun berdasarkan keterangan ahli Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Filantari Cahyani, A.Md. bahwa barang bukti tersebut mempunyai efek sebagai anti Parkinson dan tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika. Selanjutnya terlepas hal tersebut tidak mengandung narkotika atau psikotropika, tetapi obat daftar G pada dasarnya memiliki sifat psikoaktif yang bekerja selektif pada sistem saraf pusat. Dan berkaitan dengan hal tersebut ternyata obat yang berlogo double L mengandung senyawa *Trihexyphenidyl* HCL sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 / MENKES / 5550 / 2021;

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terurai sebelumnya di atas, terbukti bahwa terdakwa mendapatkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L tersebut dari GILANG (DPO) yang mengaku beralamat di Surabaya dan terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira jam 20.00 wib terdakwa ambil ranjauan di pinggir jalan di daerah Margomulyo Surabaya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per botol atau 1000 (seribu) butir;

Bahwa sebelum terdakwa menerima ranjaun Pil Dobel L dari GILANG (DPO), terdakwa telah membayar uang pembelian Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) botol atau 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening Bank BCA kepada GILANG (DPO) menggunakan uang yang terdakwa terima hasil pesanan dari saksi Akmal Ihsan Karim;

Bahwa sebelumnya terdakwa juga telah menjual obat keras daftar G jenis Pil Dobel L tersebut kepada saksi Akmal Ihsan Karim sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 dan yang kedua pada tanggal 13 Februari 2025 sekitar jam 21.45 Wib bertempat di rumah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebanyak 1 (satu) botol atau 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Jawa Timur Cabang Surabaya No. Lab : 1466/NOF/2025 tanggal 24 Februari 2025 menjelaskan pada pokoknya bahwa tablet warna putih berlogo "LL" dengan bahan aktif tri-heksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras yang hanya boleh diperjualbelikan di sarana apotek dan diserahkan berdasarkan resep dokter oleh tenaga kefarmasian;

Bahwa memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut juga diketahui bahwa karena tablet warna putih berlogo "LL" yang mengandung bahan aktif tri-heksifenidil HCL harus digunakan sesuai dengan resep dokter, hal tersebut tentunya dimaksudkan bahwa konsumsi terhadap tablet warna putih berlogo "LL" mempunyai standar tertentu agar aman digunakan atau dikonsumsi oleh orang yang membutuhkannya menurut pandangan dokter atau tenaga medis yang berwenang, sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa yang menjual tablet warna putih berlogo "LL" kepada orang di luar diri Terdakwa adalah tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan yang berpotensi membahayakan atau mengganggu bahkan merusak kesehatan manusia;

Bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak bergerak di bidang farmasi dan Terdakwa juga bukan seorang dokter. Artinya, ketika Terdakwa menjual tablet warna putih berlogo "LL" yang termasuk golongan obat keras tersebut, hal tersebut dilakukan tanpa adanya hak pada diri Terdakwa untuk itu sehingga bersifat melawan hukum;

Bahwa perbuatan "menjual" termasuk dalam kategori "mengedarkan" dengan alasan karena mengedarkan merupakan perbuatan yang mengakibatkan barang yang ada pada diri seseorang dapat diperoleh orang lain atau dinikmati orang lain baik karena motif ekonomis maupun nonekonomis, yang *in casu*, peredaran sediaan farmasi yang Terdakwa lakukan adalah dengan motif ekonomis karena Terdakwa menjual tablet warna putih berlogo "LL" tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit);

Bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir-anasir unsur sebagaimana tersebut tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa secara formil telah bersifat melawan hukum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1006 (seribu enam) butir Pil Dobel L, 1 (satu) botol warna putih dan 1 (satu) tas warna hitam, yang merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP REDMI NOTE 12 warna biru muda no sim card 087724028748, diketahui merupakan sarana dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam Nopol S 5905 JCU, ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas segala bentuk peredaran gelap obat-obatan kategori keras (Daftar G) yang sangat berpotensi merusak dan membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU ALDI ARDIANSYAH Bin BAIDLOWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1006 (seribu enam) butir Pil Dobel L;
 - 1 (satu) botol warna putih;
 - 1 (satu) tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP REDMI NOTE 12 warna biru muda no sim card 087724028748;
Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam Nopol S 5905 JCU;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa WAHYU ALDI ARDIANSYAH Bin BAIDLOWI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025, oleh **Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gde Perwata, S.H.,M.H.**, dan **Anastasia Irene, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Hari Purnomo, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Eko Vitiyandono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Perwata, S.H.,M.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.

Anastasia Irene, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hari Purnomo, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)